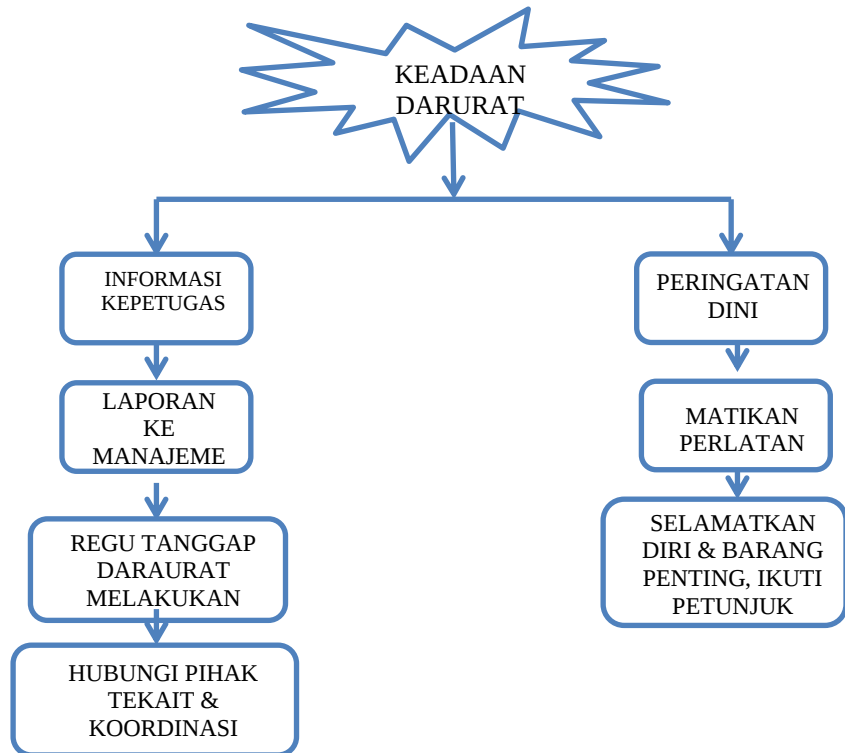


	KEADAAN DARURAT		
	No Dokumen : 06/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  Dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001	
	Pengertian	Keadaan darurat adalah peristiwa yang terjadi mendadak yang tidak dapat dihindari dan dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia, peralatan dan lingkungan	
	Tujuan	Memantapkan kesiagaan dan tanggapan dalam menanggulangi kondisi-kondisi darurat dan kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kejadian darurat atau kecelakaan, termasuk mencegah dampak negatif ke lingkungan	
	Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02//VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite dan Keselamatan Kerja (K3); 2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 Tentang Tim Siaga Bencana.	
	Prosedur	Pada kondis darurat (kebakaran/kecelakaan fatal/tumpahan bahan berbahaya/ledakan/bencana alam/dll) ikuti petunjuk berikut: 1. Jangan panik 2. Nyalakan tanda peringatan dini yang ada atau informasikan ke petugas 3. Matikan semua peralatan 4. Selamatkan diri dan orang terdekat, dan barang penting yang mudah dibawa ke lokasi aman, ikuti petunjuk evakuasi	

	KEADAAN DARURAT		
	No Dokumen : 06/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
Unit Terkait	1. Buku laporan harian 2. Blangko SBK (Surat Bukti Keluar)		



Petugas tanggap darurat harus segera melakukan tindakan :

1. Menolong & evakuasi korban
2. Meredakan keadaan darurat
3. Mengamankan lokasi
4. Meminta bantuan bila tidak dapat diatasi (koordinasi dengan pihak terkait)

Nomor telepon penting
 Pemadam kebakaran : 0411113
 Rumah Sakit : 0411-873482
 Polisi : 0411- 449345/ 0411-515201